

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sejak dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, sampai menjadi dewasa mempunyai hak-hak dan juga kewajiban. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah. Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.¹

Perlindungan dan kesejahteraan anak terwujud dengan didukung oleh suatu lembaga hukum dan Peraturan Perundang-undangan untuk menjaga pelaksanaannya. Dari hal tersebut Negara telah membuat Undang-undang

¹ MG.Endang Sumiarni. *Kajian hukum terhadap kekerasan anak dalam lingkup rumah tangga secara terselubung*. Disampaikan dalam talk show "Child abuse-kekerasan pada anak yang terselubung". Dalam rangka rangkaian lustrum psikologi sanata dharma, pada tanggal 2 septembar 2006

No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini sudah di sahkan selama enam (6) tahun. Persoalan mendasar disini adalah meskipun Undang-undang Perlindungan Anak sudah berlaku selama 6 tahun, tetapi kekerasan terhadap anak tidak surut.²

Pelaksanaan dari Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, di lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Heddy Shri Ahimsa Putra tahun 1999, di enam kota besar di Indonesia, yaitu di medan, semarang, Surabaya, ujung pandang, dan di kupang, kekerasan yang dialami anak berupa kekerasan fisik yang paling banyak bentuk dan variasinya.

Lokasi kekerasan yang dialami anak sebagian besar si rumah, kemudian di sekolah, dan kemudian di tempat umum. Biasanya pelaku kekerasan adalah orang paling banyak berinteraksi dengan anak, yaitu ayah, ibu, guru, teman. Kompas yang terbit hari sabtu tanggal 22 juli (2006 : 25), memberitakan angka kekerasan terhadap anak setiap tahun terus meningkat. Data kekerasan terhadap anak secara menyeluruh belum akurat, tetapi sebatas kasus yang diadakan ke lembaga-lembaga terkait. Hal ini menyebabkan implementasi dari Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sehubungan dengan kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang malah semakin meningkat patut dipertanyakan lagi, pertanggungjawaban orang tua,

² WWW. Smeru.or.id, He-Man, *Kekerasan Seksual pada anak-anak di Indonesia*,

keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara, yang merupakan rangkaian pelaksanaan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Kekerasan yang dialami anak berupa kekerasan fisik yang paling banyak bentuk dan variasinya, kemudian mental, dan seksual. Lokasi kekerasan yang dialami anak sebagian besar terjadi dirumah,sekolah dan tempat umum.³

Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari anak tersebut. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang, baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum megurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang yang dijamin oleh undang-undang.

Karena setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain, akantetapi orang justru bertindak secara aktif dengan cara menghalangi atau membatasi orang lain dalam melaksanakan hak asasinya.

Bentuk kekerasan seringkali terdapat pada keluarga keadaan sosio-ekonomi kurang mampu sehingga mampu, sehingga mudah menimbulkan emosi, kesalahfahaman dan pertengkaran dalam keluarga. Anak korban kekerasan dalam rumah tangga, akan mempengaruhi perjalanan hidupnya karena mengalami ketakutan dan kurang daya konsentrasi.

Adapun berbagai alasan orang tua melakukan tindakan kekerasan pada anaknya yaitu dalam rangka mendidik anak, misalnya anak melakukan perbuatan yang di pandang negatif oleh orang tuanya agar anak tidak

³ MG.Endang Sumiarni, *Kajian Hukum Terhadap Kekerasan Anak Dalam Linkup Rumah Tangga Secara Terselubung*. 2 september 2006

mengulangi perbuatannya lagi. Orang tua menginginkan agar anaknya melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku, misalnya pelaku merasa terganggu karena anaknya rewel, maka anaknya ini diam pelaku menjewer bahkan ada pula yang sampai dipukul.

Seharusnya orang tua dalam mendidik anaknya tidak perlu menggunakan kekerasan dengan memberikan hukuman fisik, hal ini tidak dibenarkan karena hukuman fisik yang berakibat pada kekerasan fisik menimbulkan akibat psikologi bagi anak tersebut. Misalnya ketika orang tua bermasalah dan merasa marah, jengkel, sedih dan kecewa anak kadang menjadi sasarannya. Anak yang tidak bersalah disalahkan dengan alasan yang dicari-cari lalu anak akan merasa jengkel dan marah juga. Apabila kejadian seperti ini berulang-ulang terus, maka anak akan berkembang menjadi pribadi yang penakut, ragu-ragu dan mudah cemas.

Hal ini bisa berakibat anak akan menaruh dendam pada orang tuanya dan juga akan berakibat hilangnya kepercayaan anak pada orang tuanya. Anak tidak lagi merasa nyaman dan aman didekat orang tuanya sendiri. Ketidakpercayaan ini bisa meluas pada orang lain dan menimbulkan sikap antisocial.

Selain itu seorang anak yang sering mendapat hukuman badan akan berkembang menjadi anak yang nakal dan berkemungkinan akan menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Maraknya aksi kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, baik berupa kekerasan fisik dan kekerasan psikis, karena anak tidak

mendapatkan perlindungan hukum dan HAM yang memadai, sehingga anak berulang kali menjadi korban. Pada hal anak harus mampu memikul tanggungjawab untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, sosial maupun mental dan berakhlak mulia.⁴

Di dalam undang-undang No.1 tahun 1946 tentang KUHP maupun undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana. Kekerasan terhadap anak dalam keluarga, baik dewasa maupun belum dewasa sebagai korban kekerasan dilakukan seorang atau lebih dalam lingkup keluarga yaitu ayah dan ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat.

Anak sebagai korban tidak ada batasan minimum sehingga berapapun umur anak, sepanjang kurang dari 18 (delapan belas) tahun tetap dikategorikan sebagai anak.

Berbagai gejala dan akibat tindak kekerasan terhadap anak oleh orang tua, guru, teman, dan masyarakat sebagai berikut :

1. Anak-anak

Kebanyakan anak-anak tidak sepenuhnya memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Apabila yang terjadi adalah manipulasi seksual, kekerasan fisik dan kekerasan psikis, maka kemungkinan mereka tidak akan memahami perlakuan itu sebagai pemerkosaan atau penganiayaan. Mereka pun tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan secara verbal

⁴ MG. Endang Sumiarni. *Kajian Hukum Terhadap Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga Secara Terselubung*. 2 september 2006

wujud ketidakberdayaan atau kegelisahan hati mereka. Gejala-gejalanya meliputi :

- a. Trauma secara fisik.
- b. Ketakutan pada orang dewasa.
- c. Sifat ketegantungan
- d. Tidak mau keluar rumah atau enggan untuk pulang rumah
- e. Kebiasaan makan menjadi tidak teratur, termasuk hilangnya selera makan atau memiliki selera makan yang berlebihan.
- f. Pola tidur berubah
- g. Mengalami mimpi-mimpi buruk
- h. Ngompol atau mengotori tempat tidur
- i. Kebingungan
- j. Menjadi hiperaktif
- k. Muntah karena yang tidak jelas
- l. Keluhan-keluhan bagian perut, seperti rasa mual dan muntah.

2. Remaja

Walaupun lebih mampu menjelaskan sifat dan kondisinya kekerasan, namun remaja cenderung menutupi apa yang mereka alami. Hal ini berhubungan dengan tahap perkembangan psikologis mereka. Gejala-gejalanya meliputi :

- a. Depresi
- b. Sakit kepala yang berlebihan, kram otot dan merasa pening
- c. Pola makan yang tidak teratur, termasuk gangguan anorexia dan

bulimia

- d. Berulang kali kabur
- e. Menarik diri dan mengisolasi diri
- f. Melakukan percobaan-percobaan bunuh diri
- g. Merusak tubuh seperti melukai atau memotong bagian tertentu, membakar diri atau membuat tato
- h. Membolos
- i. Merosot dalam prestasi sekolah atau akademik
- j. Identifikasi diri tidak baik, nampak dari cara berpakaian yang tidak bersih dan tidak terurus.⁵

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur hak-hak korban. Di dalam pasal 10, sebagai berikut :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani

⁵ Dra. Bunga K. Kobong, MSi, *Child Abuse*. Yogyakarta 29 agustus 2005

Di atur juga dalam pasal 26 ayat (1) butir (a), (b), (c) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua yaitu :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Di dalam pasal 304 Undang-undang No. 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1946 tentang KUHP LNRI No.127 Tahun 1958 disebutkan, bahwa barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi hidup, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu.

Dalam pasal 307 Undang-undang No. 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1946 tentang KUHP LNRI No.127 Tahun 1958 ditegaskan bahwa apabila yang melakukan kejahatan adalah bapak atau ibu dari anak itu maka pidananya ditambah dengan sepertiga. Ini menunjukkan bahwa peraturan ini belum banyak diketahui apalagi dipahami oleh masyarakat. Kekerasan terhadap anak merupakan fenomena “gunung es”, dikarenakan sebagian besar kekerasan terjadi dalam keluarga atau rumah tangga yang terselubung.

Cara pandang pemaknaan terhadap kekerasan, anak dipandang sebagai obyek, ketidaksetaraan jender dalam lembaga perkawinan merupakan penyebab adanya kekerasan terhadap anak. Keluarga khususnya orang tua adalah penanggungjawaban utama dalam memberikan pemenuhan hak-hak anak, agar anak dapat tumbuh kembang, berkelanjutan hidup, perlindungan, dan berpartisipasi. Semua bentuk kekerasan terhadap anak bersumber dari keluarga.

Pola pengasuhan anak berdasarkan kesetaraan jender tanpa kekerasan, tanpa membedakan anak berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, dan asas kepentingan yang terbaik bagi anak.⁶ Oleh karena itu kekerasan pada anak akan tetap berlanjut dan jumlahnya akan semakin meningkat mengingat situasi dan kondisi hidup sangat sulit dan kesulitan ekonomi akan memicu ketegangan dalam rumah tangga yang akan merugikan pihak yang paling lemah dalam hal ini adalah anak.

Proses penyidikan dengan berpedoman pada Undang-undang N0.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dikaitkan dengan undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.

Setiap institusi yang menangani anak harus tetap berpedoman pada Undang undang dan tidak boleh melanggar hak-hak anak, maksudnya adalah setiap penanganan dan pelayanan yang diberikan pada anak, harus berorientasi pada hak dasar anak dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Ketentuan

⁶ MG.Endang Sumiarni. *Kajian hukum terhadap kekerasan anak dalam lingkup rumah tangga secara terselubung*. 2 september 2006

pidana memberikan sanksi hukum, maka setiap bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak atau perlakuan salah terhadap anak, harus dilihat secara kasuistis.

Bentuk kasus dan istilah terhadap pelanggaran atau perlakuan salah terhadap anak dari aspek hukum dapat di cari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam berbagai peraturan, termasuk dalam bidang hukum keluarga, ketenagakerjaan, kesejahteraan, dan pidana yaitu, KUHP dan Undang-undang Perlindungan Anak.⁷

Tindak kekerasan yang terjadi pada anak dalam rumah tangga, merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan tidak seharusnya dilakukan oleh orang tua, dimana sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan kasih sayang, perlindungan dan menjauhkan anak dari segala macam bentuk tindak kekerasan, seperti contoh kasus yang terjadi pada Ismi, dimana pelaku adalah orang tua angkatnya, bukannya memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Ismi, tetapi justru orang tua angkatnya yang melakukan tindak kekerasan kepada Ismi dan kasus yang terjadi pada Kenzy (9 tahun) yang di aniaya oleh bapak kandungnya sendiri, hanya gara-gara tidak mengingat nomor telpon sang ibu.

Para pelaku dikenai pasal 333 dan pasal 351 ayat (2) tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang, penganiayaan berat, serta pasal 80 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pasal

⁷ MG.Endang Sumiarni. *Kajian Hukum Terhadap Kekerasan Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga Secara Terselubung*. 2 september 2006

44 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pelaku tindak kekerasan terhadap anak tidak dipidana dengan menggunakan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, melainkan pelaku dipidana dengan menggunakan KUHP dan UU Perlindungan Anak sebagai dasar putusannya dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dipakai hanya sebagai tambahan saja.

Pelaku seyogyanya dipidana dengan menggunakan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generalis*, yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan atau mengalahkan undang-undang yang sifatnya umum, karena pelaku adalah orang tua dari korban dan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak berada dalam ruang lingkup rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dampak kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap anak?
2. Bagaimanakah implementasi Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bagi orang tua tindak pidana kekerasan terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini penulis mengadakan penelitian dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak sehubungan dengan tujuan dibuatnya Undang-undang tersebut.
2. Untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Usulan ini diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum dan juga mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam, khususnya dalam ketentuan pidana yang akan dikenakan pada pelaku tindak kekerasan pada anak, dalam ruang lingkup keluarga.
2. Bagi Ilmu Pengetahuan
Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum pidana, khususnya tentang kekerasan terhadap anak yang berkaitan dengan ketentuan pidana yang akan dikenakan pada pelaku.
3. Bagi pemerintah
Bagi pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain. Sepengetahuan penulis, tulisan yang mengupas mengenai permasalahan ini adalah yang pertama kali, namun seandainya sudah ada topik yang sama sebelumnya, maka penelitian ini dapat sebagai pelengkap penulis

F. Batasan Konsep

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dampak adalah benturan atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif
- b. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau kerusakan fisik atau barang orang lain.⁸
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹ Undang-

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm 550

⁹ Eko Wahyu, *Upaya Penyidikan Terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Polri*. 9 februari 2003

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yang di maksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penhapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Dengan demikian yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

- d. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan elemen-elemen dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam rumusan delik

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian normatif yang berfokus pada norma-norma dan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif mempergunakan data sekunder yaitu :

- a. **Bahan hukum primer yang meliputi :**

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat pasal 27 ayat (1, 2, 3), pasal 28A, pasal 28 B ayat (2), pasal 28D ayat (1), pasal 28G ayat (1,2), pasal 28H ayat (4), pasal 28I ayat (1)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 4) Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak khususnya pasal 2 ayat (4)
- 5) Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 13 ayat (1) huruf d dan Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan (4)

b. Bahan hukum sekunder berupa :

Buku-buku, makalah, pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan tentang tindak kekerasan terhadap anak.

c. Bahan hukum tertier

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu memperoleh data sekunder dengan cara memahami dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan bahan pustaka yang relevan dengan tindak kekerasan terhadap anak.

e. **Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu, analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis, yaitu pengumpulan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.



H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi dan maksud dari penulisan hukum/skripsi ini, maka penulisan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Batasan konsep, Metode penelitian, Sistematika penelitian, Sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan umum terhadap tindak kekerasan pada anak, yang meliputi pengertian tindak kekerasan terhadap anak, hak-hak anak dan bentuk-bentuk kekerasan dan faktor-faktor kekerasan yang terjadi pada anak, dampak kekerasan terhadap anak dan sanksi pidana yang akan di kenakan pada pelaku tindak kekerasan serta pencegahan kekerasan terhadap anak dan bentuk-bentuk perlindungan anak korban tindak kekerasan.

BAB III PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang di peroleh dari penelitian dan berisi saran penulis bagi aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Hakim, seyogyanya lebih teliti dalam menggunakan Undang-undang, khususnya tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam rumah tangga.